

K E P U T U S A N

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0473/0/1983

tentang

Pembukaan, Pemunggalan, dan Pengorganisasian SMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

PENGESAHAN

Fotocopy telah diperiksa kebenarannya dan sesuai dengan aslinya

tgl. 20

di SMA Negeri 1 Pangrehuan

Drs. Jono Umar Simanjuntak
NIP. 3206301901031982

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Pemunggalan, dan Pengorganisasian SMA;

Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;

b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tembuhnya;

c. Keputusan Presiden Nomor 40/4 Tahun 1980;

d. Keputusan Presiden Nomor 45/4 Tahun 1983;

e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0371/0/1979;

f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/0/1979, No. 02223/0/1980, No.0172/0/1983, dan No.0173/0/1983;

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/1/ANPAN/3/83 tanggal 29 September 1983;

M E N U T U S K A N :

Menetapkan :

Portama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;

b. Menunggalikan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;

c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;

di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua : सदुदुकर, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Portama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979.

Ketiga : Organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Portama" sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.



(KARMANI SOETJIPTO)

NIP 130073898.-

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekreteriat Negara,
2. Sekreteriat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawainan Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Ketua MPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

(Soetopo, S.H.)
NIR. 130017238.

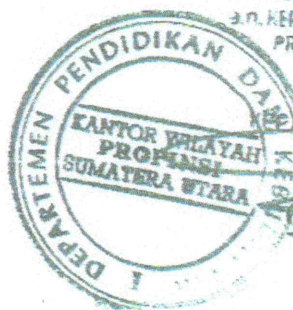


FOTO COPY/SALINAN DIMEYAKUHI
Jd. KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. P. DAN K.
PROPINSI SUMATERA UTARA.
SEKRETARIS
u.b.
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

(KARMAN SOETJIPTO)
NIR 130073898.-